Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Volume. 1 No. 3 Juli 2024
e-ISSN:3032-5161, dan p-ISSN:3032-5153, Hal. 294-300
DOI: https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.380

Upaya Meminimalisir Angka Peningkatan Pernikahan Usia Dini Melalui Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Kota Banjar Tahun 2023

Jernih Fuji Koesnead[1], Aan Anwar Sihabudin[2], Budi Setiadi[3]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

Alamat : Jl. R.E. Martadinata No. 150, Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46274
Korespondensi penulis: jernihfff@gmail.com

Abstract. *The causes of early marriage are influenced by various factors, including their low level of education which influences their mindset in understanding and comprehending the nature and purpose of marriage as well as parents who are afraid that their children will become spinsters. Research Object: 7 people were informants (primary data) in this research. Objective: This research aims to determine the institutional coordination of the Banjar City government in minimizing the increase in the number of early marriages in 2023.*

Keywords: *Institutional Coordination, City Government, Early Marriage*

Abstrak. Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Obyek Penelitian : menjadi informan (data primer) dalam penelitian ini sebanyak 7 orang Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kelembagaan pemerintah Kota Banjar dalam meminimalisir angka peningkatan pernikahan usia dini tahun 2023.

Kata Kunci: Koordinasi Kelembagaan, Pemerintah Kota, Pernikahan Usia Dini

LATAR BELAKANG

Koordinasi menurut Leeonard D. White adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakan serta mengoprasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. (Alfandri 2019:143)

Untuk menguatkan kelembagaan maka diperlukan yang Namanya koordinasi. Koordinasi antar Lembaga adalah Upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang dimiliki oleh Lembaga atau organisasi agar tindakan yang dilakukan tidak saling bertentangan guna mencapai tujuan Bersama. Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan pendekatan multipihak (*multistikeholder)* dan berbasis pada Masyarakat dan organisasi sosial biasanya lebih berfungsi memecahkan masalah-masalah sosial. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu menekankan pada penguatan organisasi di Tingkat local pula. Proses Pembangunan di masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas. Alfiandri Dkk (2019:165)

Kawin dianggap sebagai kata yang memiliki konotasi negatif dibanding dengan nikah, hal ini karena kawin diucapkan untuk menggambarkan hubungan seksual antara laki-laki dan

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 20, 2024; Published: Juli 30, 2024;
* Jernih Fuji Koesnead, jernihfff@gmail.com

perempuan. Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan. hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai perkawinan. (Ramdhan, 2023:2).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 23 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2011).

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235 pada pasal 26 ayat(1) butir C menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dengan melihat data latar belakang di atas, dapat Peneliti sampaikan bahwa: koordinasi kelembagaan pemerintah Kota Banjar dalam meminimalisir angka peningkatan pernikahan usia dini tahun 2023 belum terkoordinir dengan baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut) :

1. Kurangnya efektifitas dan efisiensi pada sumberdaya manusia.
2. Koordinasi yang belum maksimal dalam mencapai sasaran Pembangunan kegiatan antar Lembaga.
3. Perencanaan program-program koordinasi antar Lembaga belum tercapai secara maksimal.

KAJIAN TEORITIS

Menurut (Ndraha, 2015, p. 297) berikut merupakan yang perlu diukur dalam koordinasi:

1. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-in di dalam setiap job atau task

3. Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan. Peserta forum koordinasi harus pejabat yang berkompeten mengambil keputusan. Untuk menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah.
4. Kesepakatan dan Komitmen. Kesepakatan dan komitmern harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).
5. Penetapan Kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
6. Insentif Kordinasi, yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan Bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.
7. Feedback sebagai masukan-balik ke dalam proses.

Menurut Hasibuan (2014:85), "Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Handoko (2016 : 193) menuliskan, "Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien."

Kelembagan merupakan struktur social yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulativ yang yang sarat dengan perubahan. Elemen ini secara Bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumberdaya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. villadsen,2011:8).

Di pedesaan pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, sementara untuk masyarakat didaerah perkotaan pernikahan dini biasanya sering terjadi karena "kecelakaan" yang disebabkan karena seks bebas, pernikahan dini juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, tingkat pendidikan berkaitan juga dengan sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, karena faktor pendidikan juga berkaitan dengan psikososialnya. Pengetahuan dan pendidikan yang rendah sering kali menyebakan pernikahan dini, hal tersebut juga menujukan bahwa remaja yang

masih berpendidikan rendah lebih tinggi untuk melakukan pernikahan di bandingkan dengan seseorang yang berpendidikan tinggi. (Juspin, 2012:271).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang informan yang terdiri dari Kepala KUA, Petugas KUA (Amil), Masyarakat . Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi antar Lembaga pemerintah dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kota Banjar sangat penting sebagai jembatan informasi antar lembaga pemerintahan yang berkaitan. Komunikasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pada pelaksanaan konstruksi fisik. Komunikasi dilakukan secara verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal melalui lisan dilakukan melalui saluran pertemuan, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan melalui saluran yang bersifat administratif yang berupa surat dan laporan. Kemudian, komunikasi nonverbal dipahami melalui jika satu pihak telah melaksanakan tugasnya yang dalam hal ini pembebasan lahan, maka hal tersebut menjadi pesan bahwa pihak lain telah dapat mengerjakan tugas lainnya yaitu pekerjaan konstruksi. Komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik, sebab pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya respon yang positif dari semua pihak yang bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam komunikasi pada koordinasi kelembadaan pemerintah dalam meminimalisir angka pernikahan usia dini

2. Kerja Sama

Kerja sama pada koordinasi dalam meminimalisir angka pernikahan usia dini di Kota Banjar dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan melalui kementrian Agama dan kantor KUA yang ada di wilayah kerja Kota Banjar Kerja sama disepakati melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi tugas dan pemberian tanggung jawab kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. Keuntungan dari hasil kerja sama yang dibangun dapat dilihat dari angka pernikahan usia dini yang berkurang.

3. Pembagian Tugas

Untuk menghasilkan pembagian tugas yang jelas dan bersifat mengikat, maka kesepakatan terhadap tugas yang diberikan dilaksanakan melalui Memorandum of Understanding (MOU). Tugas yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lembaga yang terkait. Hal ini dilaksanakan melalui penempatan sumber daya manusia yang didasarkan atas kesepakatan bersama yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki Jika telah ada kesepakatan dan kewajiban masing-masing maka tidak akan ada saling campur tangan terhadap tugas yang telah dibagikan. Telah dilakukan pembagian tugas secara jelas, sehingga tidak terdapat tumpang-tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Pertemuan melalui Rapat

Pertemuan melalui rapat koordinasi antar Lembaga dalam meminimalisir angkat peningkatan usia dini yang menurut sifatnya dapat dikatakan sebagai rapat formal karena menggunakan undangan sebagai bentuk komunikasi secara administratif untuk memberikan informasi tentang rapat yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan rapat dilakukan secara terjadwal dan secara insidental. Pertemuan melalui rapat koordinasi kelembagaan untuk meminimalisir angka peningkatan pernikahan usia dini digunakan sebagai sarana komunikasi untuk berdiskusi atau bertukar pikiran mengenai permasalahan yang dihadapi dan tindakan apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pertemuan melalui rapat ini juga dilakukan perumusan perencanaan dan evaluasi dari pelaksanaan pencegahan pernikahan usia dini secara bersama. pertemuan melalui rapat dilakukan untuk memberikan persamaan persepsi atas pelaksanaan pencegahan pernikahan usia dini. Dengan adanya persamaan persepsi tersebut maka akan tercipta kesamaan pemahaman tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Pertemuan tersebut berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pencegahan pernikahan usia dini. Aktifnya Peserta rapat tersebut dapat dilihat melalui interaksi yang sopan dan responsif ketika rapat berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan yang telah diuraikan, maka diuraikan kesimpulan sebagai berikut : Untuk mengukur seberapa jauh efektivitas koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak terhadap pencegahan pernikahan usia dini Di Kota Banjar peneliti menggunakan indikator koordinasi dengan yaitu :

1. Agency Effort (usaha instansi), dilihat dari usaha instansi masing-masing pihak instansi dalam berkoordinasi baik kementrian Agama dan KUA diantaranya melakukan usaha sosialiasi ke sekolah-sekolah, namun sejauh ini dalam melibatkan usaha-usaha antar

instansi biasa terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral yang kemudian menimbulkan miss komunikasi.

2. Unity of Action (kesatuan tindakan), sejauh ini dalam proses koordinasi antara kemenag dan KUA Di Kota Banjar masih terdapat ketidaksadaran di setiap anggota instansi dalam melakukan perlindungan anak dan Wanita terhadap pernikahan usia dini sehingga menghambat dalam proses koordinasi, seperti halnya dalam melakukan pencegahan awal sosialisasi, pendapat dalam menjalankan tugas sehingga masih ada sebagian yang menjalankan tugas diluar kesepakatan bersama, ini membuktikan bahwa seorang pimpinan belum maksimal dalam memberikan usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) ke pada bawahannya untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dilapangan.
3. Common Purpose (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antar kemenag dan KUA Kota Banjar telah mengedepankan tujuan bersama dimana seorang pimpinan instansi yang selalu memberikan arahan kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselihan dalam bekerja agar proses koordinasi dalam perlindungan anak dan Wanita terhadap pencegahan pernikahan usia dini berjalan secara efektif dengan tujuan Bersama.

DAFTAR REFERENSI

Alfandri. 2019. *Koordinasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

BKKBN. 2011. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nasional.* Jakarta : Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi. pp. 97. BKKBN (2014).

Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.

Hasibuan, Malayu SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernologi: *Ilmu Pemerintahan baru* 1..Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Ramdhan. 2023. *Metode Penelitian Perkawinan*. (Aidil Amin, Ed.)

Jurnal :

Juspin, L., Ridwan T., Zulkifli A., *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Makasar: Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Oktober 2009, hal 89-94.

Villadsen, A. R. 2011. *Structural Embeddedness of Political Top Executives as. Explanation of Policy Isomorphism.* Journal of Public Administration Research.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak